



**LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN MULYODADI
NOMOR 4 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
MULYODADI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026**

KALURAHAN MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

2026



LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MULYODADI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MULYODADI NOMOR 9 TAHUN
2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULYODADI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 80);
13. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Mulyodadi Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Mulyodadi Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2025 Nomor 5);

15. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2026 Nomor 3);
16. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Mulyodadi Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2025 Nomor 6);
17. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2025 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULYODADI
dan
LURAH MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MULYODADI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MULYODADI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN A. NGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2025 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp 6.179.543.291,00 (Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), berkurang sejumlah Rp 1.564.231.801,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah), sehingga menjadi Rp 4.615.311.490,00 (Empat Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | |
| a. Semula | Rp 5.790.966.095,00 |
| b. Berkurang | <u>Rp(1.564.231.801,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp 4.226.734.294,00 |

2.	Belanja Desa	
	a. Semula	Rp 6.179.543.291,00
	b. Berkurang	<u>Rp(1.564.231.801,00)</u>
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 4.615.311.490,00
	(Defisit) setelah perubahan	Rp (388.577.196,00)
3.	Pembiayaan Desa	
	3.1 Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	Rp 388.577.196,00
	b. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah Penerimaan pembiayaan	
	setelah perubahan	Rp 388.577.196,00
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
	a. Bemula	Rp 0,00
	b. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	
	setelah perubahan	Rp 0,00
	Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan	
	(3.1-3.2)	Rp 388.577.196,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

5. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

6. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam lembaran Kalurahan Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 6 Juli 2026
LURAH MULYODADI

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal 6 Juli 2026
CARIK MULYODADI

Ttd.

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 4
Noreg Peraturan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten
Bantul : (08/Mulyodadi/2026).



Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Mulyodadi
Kepala Urusan Pangripta,

PRISTA YULHANTARI

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN MULYODADI

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	237.000.000,00	239.256.850,00	2.256.850,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.540.705.495,00	3.974.216.844,00	(1.566.488.651,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.260.600,00	13.260.600,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.790.966.095,00	4.226.734.294,00	(1.564.231.801,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.558.625.600,00	1.552.491.960,00	(6.133.640,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.767.374.436,00	1.649.635.413,00	(1.117.739.023,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.625.819.055,00	1.323.673.717,00	(302.145.338,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	227.724.200,00	89.510.400,00	(138.213.800,00)	
	JUMLAH BELANJA	6.179.543.291,00	4.615.311.490,00	(1.564.231.801,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(388.577.196,00)	(388.577.196,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	388.577.196,00	388.577.196,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	388.577.196,00	388.577.196,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	388.577.196,00	388.577.196,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Mulyodadi, 06 July 2026

Lurah Mulyodadi

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO, SH



Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Mulyodadi
Kepala Urusan Pangripta,
PRISTA YULHANTARI